

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA BUMIREJO WONOSOBO TAHUN 2009)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

Luthfil Hakim  
NIM. 06350011

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. A. PATIROY, M. Ag**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFF'I, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sacral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Menurut pasal I Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan, tidaklah semudah membalikkan tangan. Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup dewasa dalam melaksanakan pernikahan ini. Mereka yang telah dewasa cenderung memiliki kematangan fisik dan psikis dibanding mereka yang masih remaja bahkan anak-anak. Sehingga akan lebih mudah untuk memaklumi dan menerima keluhan, cobaan dan rintangan yang menghadang. Akan tetapi, kenapa di Desa Bumirejo ini terjadi pernikahan usia dini yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, dan tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena ini.

Adapun langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah field research. Field research digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, di antaranya pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala desa, kepala KUA. Beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah

(1) Faktor tradisi (Adat-istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat pribadi, (5) Faktor hamil di luar nikah, (6) Faktor pemahaman agama. Dampak positif dari pernikahan dini di desa ini adalah (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2) Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampaknya negatifnya adalah (1) Kepribadian kurang matang, (2) Banyaknya problem kehamilan di usia dini, (3) Kesusahan dalam membiayai keluarga. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari'ah dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijaksanaan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Luthfil Hakim

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfil Hakim  
NIM : 06350011  
Judul Skripsi : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1431 H  
29 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag.  
NIP. 19620327 199203 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Luthfil Hakim

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfil Hakim  
NIM : 06350011  
Judul Skripsi : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1431 H  
29 Juli 2010

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafi'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/252/2010

Skripsi dengan judul: "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BUMIREJO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Luthfil Hakim

NIM : 06350011

Telah dimunaqasyahkan pada: 11 November 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag  
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag, MA  
NIP. 19750326 199803 1002

Penguji II

Siti Djazimah, Sag. M. Si.  
NIP. 197001251 199703 2 001

Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 19600417 1989031 1001

**MOTTO**

أنظر ما قال و لا تنظر من قال

*“Lihatlah apa yang ia katakan jangan melihat siapa yang mengatakan”*

## **PERSEMBAHAN**

**KARYA INI KUPERSEMBAHKAN TERUNTUK IBUNDA DAN  
AYAHANDA TERCINTA, YANG TIADA HENTI SELALU BERDO'A  
UNTUK KEBERHASILANKU DAN TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN  
ARTI  
HIDUP DAN KEIKHLASAN**

**Kepada kakak-kakakku dan adik-adikku, serta teman-temanku Yang  
selama ini telah banyak memberikan inspirasi dan banyak-banyak  
mengucapkan rasa terima kasih atas kekeluargaan serta kasih  
sayang yang kalian  
berikan selama ini**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai ke dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef



ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	‘	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah maka t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
	dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + yā mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	tansā
3	Kasrah + yā mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū

	فروض	ditulis	furūd
--	------	---------	-------

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + yā mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I" (el).

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

دوي الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salamullah mudah-mudahan tetap tumpahruangkan kepada junjungan kita revolusioner Islam Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran sampai akhir hayat.

“Alhamdulillah”, itu adalah kata-kata yang harus penyusun ucapkan setelah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Desa Bumirejo Kabupaten Wonosobo Pripinsi Jawa Tengah”. Sedikit atau banyak halangan dan rintangan yang membebani, penyusun anggap sebagai satu wujud ekspresi dalam menyalin suatu gagasan dalam bentuk wacana yang komprehensif dan konklusif.

Sebagai manusia sosial monodualistis, penyusun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap pihak (yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu) yang telah mencurahkan segala dedikasinya, baik secara materiil maupun spirituil dalam membantu merampungkan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat penyusun berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. A. Patiroy, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafi'i, M.S.i. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ayahhanda H. M. Sahal dan Ibunda Hj. Umi Sangadah yang tiada lelah berhenti berdoa untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa matreil dan spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu memberikan ridha dan kasih sayangnya, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.
7. Kepada Kakak-kakakku yang ikut menyumbang fikiran untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran dan staf Kantor Kelurahan Bumirejo Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Tina yang telah memberikan penyusun tempat spesial di hatinya, terima kasih atas support dan motivasinya, semoga tugas akhirnya juga dapat segera diselesaikan.
10. Teman-temanku di Wisma Bengkel 41 khususnya Eko, Bahari, Ajib, terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Teman-temanku AS angkatan 2006 khususnya, Bahari, Ajib, Eko, Bais, Burhanuddin, Tri, Askhabul, Randi, Madha, Ni'mah, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1431 H  
4 Agustus 2010 M

Penyusun

Luthfil Hakim  
NIM.06350011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematik Penulisan .....	17



<b>BAB II TINJAUN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Dini .....	19
B. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan.....	24
C. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	27
D. Tujuan Pernikahan.....	32
E. Batas Minimal Usia Menikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	38
F. Usia Ideal Menikah .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA</b>	
<b>BUMIREJO .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Alasan-Alasan Terjadinya Pernikahan Dini.....	58
C. Dampak Pernikahan Dini .....	67
D. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Dini.....	77
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA</b>	
<b>BUMIREJO .....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Desa Bumirejo Melakukan Pernikahan Dini.....	80
B. Analisis terhadap Pernikahan Dini di Desa Bumirejo dalam Perspektif Hukum Islam .....	87

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>94</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	
Terjemahan Tesk Arab.....	I
Biografi Ulama dan Sarjana Hukum Islam .....	VI
Pedoman Wawancara .....	VIII
Curriculum Vitae .....	X
Surat Bukti Wawancara.....	XI
Surat Ijin Penelitian.....	XXXIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (sex) laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnah Allah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>, sebagaimana dalam firman Allah :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke -9, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

<sup>2</sup> Adz Dzariyaat (51): 49

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan.<sup>4</sup>

Suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin, belum lagi kalau

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.39.

dikarunia Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Bagi laki-laki, ketahanan fisik dan mental lebih dituntut lagi seperti di sebutkan al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita.

Sebagaimana Firman Allah :

الرجال قوا مونا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا  
من اموالهم.<sup>5</sup>

Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Melalui ayat di atas, jika dilihat melalui pendekatan *Dhahir al-ayah* dapat dipahami, bahwa laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.<sup>6</sup> Ia harus mendedikasikan segala potensi untuk memberikan kenyamanan terhadap keluarganya. Kewajiban ini diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن اولات  
حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا

---

<sup>5</sup> An-Nisa' (4): 34.

<sup>6</sup> Lebih dalam berbicara tentang nafkah, menurut NJ. Aisjah Dachlan bahwa "Karena laki-laki dijadikan Tuhan lebih kuat dari wanita, kodrat alam sudah menentukan laki-laki bertubuh kuat, badan tegap dan kekar, maka sudah sepantasnya laki-laki diberi hak memimpin untuk melindungi istri dan anaknya." Lihat NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm.57.

بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى.<sup>7</sup>

Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewati, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Dalam keseharian peristiwa perkawinan usia di bawah umur sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah diusia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.<sup>8</sup>

Dalam fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan *aqil-balig* bagi pria dan wanita yang terkenal dengan istilah *alamah al-bulug*. Di sana ada batasan bagi wanita yaitu setelah mentruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan perempuan yang sudah mentruasi belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berfikir.

---

<sup>7</sup> Ath Thalaq (65):6.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.142.

Undang-Undang Perkawinan dengan *prinsip kematangan calon mempelai* menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan.

Dalam pasal 7 ayat (1), pada usia tersebut baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk.<sup>9</sup> Dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur tersebut dapat dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

Dalam perkawinan di satu sisi calon mempelai harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya calon mempelai dianggap mampu memikul tugas sebagai isteri atau sebagai suami, sedang di lain sisi, rangsangan dan godaan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, haruskah pernikahan yang mesti dibatasi atau harus membiarkan pernikahan tanpa “rencana” yang matang sebagai solusi.

---

<sup>9</sup> Secara *preventif*, Tahir Mahmood melarang pernikahan di bawah umur. Ia berkata “*The Regulations issued in 1947 direct the marriage officials to discourage the practice of child-marriage. Under these regulations, it is the liability of these officials to prevent (as far as possible) a child-marriage from taking place and being registered*”. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripath PVT.LTD., 1972), hlm. 194.

Fakta di lapangan (*based of fact*), seperti yang terjadi di desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo<sup>10</sup> menunjukkan bahwa ditemukan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Posisi Desa Bumirejo berada di ujung timur kota Wonosobo bersebelahan langsung dengan pegunungan Sindoro dan pegunungan Sumbing, Desa Bumirejo terletak tidak jauh dari kota Wonosobo kurang lebih 4 km, mayoritas masyarakat Desa Bumirejo ini bertani dan wiraswasta.<sup>11</sup>

Apakah masyarakat tidak mengerti kalau sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia calon mempelai, bukankah undang-undang tersebut sudah disahkan sekitar tiga puluh tahun yang lalu, atau masyarakat tersebut memang tidak mau tahu tentang usia ideal menikah. Berangkat dari fenomena tersebut, penyusun merasa penting untuk melakukan penelitian lebih serius terhadap penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Bumirejo ini.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Demi efisiensi bahasa, selanjutnya dalam skripsi ini hanya disebut Desa Bumirejo saja, tanpa menggunakan Kecamatan dan Kabupaten lagi.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nurhamid, Kepala Desa Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo, tanggal 29 Mei 2010.



1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Bumirejo melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Bumirejo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bumirejo melakukan pernikahan di bawah standar umum yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan.
2. Mendeskripsikan pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam yang dilihat melalui teori-teori terkait.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Meminimalisir mencuatnya angka pernikahan di bawah umur, dengan membawa dasar pernikahan masyarakat pada perlunya pernikahan dilakukan dalam usia dewasa, sehingga pernikahan masyarakat tidak lagi berseberangan dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran baru kepada masyarakat akan pentingnya memahami pembatasan Undang-Undang Perkawinan terhadap usia nikah melalui pendekatan Psikologi

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga memuat sub bahasan tentang batasan minimal usia perkawinan, meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan yang cukup dalam.

Penyusun juga melihat ada beberapa skripsi yang membahas tentang pernikahan di bawah umur. Di antaranya skripsi "*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No. 1/1974*"<sup>12</sup>. Skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif asy-Syafi'i dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Perkawinan. Skripsi berjenis pustaka ini melihat kasus pernikahan di bawah umur hanya dalam garis besarnya saja, dalam arti lebih teoritik, padahal pernikahan di bawah umur terkait dengan perilaku masyarakat yang cenderung aplikatif.

Di samping itu, skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*"<sup>13</sup> juga membahas tentang pernikahan di bawah umur. Dalam

---

<sup>12</sup> Siti Munafi'ah, "*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No. 1/1974*," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>13</sup> Halimah Sakdiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

skripsi penelitian lapangan tersebut dibahas pernikahan di bawah umur yang dilihat dari Undang-Undang Perkawinan.

Skripsi yang berjudul “*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*”<sup>14</sup> juga membahas tentang pernikahan di bawah umur. Namun skripsi ini lebih fokus pada pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai di bawah umur.

Penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa mengangkat tema pernikahan di bawah umur dilihat dari perspektif psikologi sangatlah terkait dengan pernikahan di bawah umur, karena salah satu bagian yang penting dalam membahas pernikahan di bawah umur adalah kedewasaan, sementara ilmu pengetahuan yang membahas secara khusus tentang kedewasaan adalah psikologi. Penyusun juga tidak menemukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur yang dilakukan di Desa Bumirejo.

---

<sup>14</sup> Anwar Falah, “*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*”, “Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

## E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Allah berfirman:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضهم الى بعض و اخذن منكم ميثا قا غليظا.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, menurut Abdul Halim, dalam mengarungi kehidupan keluarga, banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Untuk semua itu, calon mempelai harus telah memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan yang memadai dalam konteks membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>16</sup> Menurut K. Wantjik Saleh, “Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, bukan sebaliknya, dengan

---

<sup>15</sup> An-Nisa’ (4): 21.

<sup>16</sup> Abdul Halim, “*Menuju Keluarga Bahagia*”, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Juli, 2000, hlm.29-30.

pernikahan orang kemudian diakui menjadi dewasa,”<sup>17</sup> padahal pernikahan bukan indikator kedewasaan seseorang.<sup>18</sup>

Melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Imam Maliki, Syafi’i, Hambali, dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz*<sup>19</sup> ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.<sup>20</sup> Bagi mereka, akil dan balig saja sudah cukup, karena nabi sendiri menikahi A’isyah dalam usia muda.

Pendekatan kontekstualnya sejumlah ulama kontemporer (*khalaf*) seperti Wahbah al-Zuhaili dan Syaikh Hasan Ayyub memandang perlu pernikahan dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Lebih tajam lagi, menurut Zuhaili, anak kecil yang belum *mumayyiz* (tapi sudah balig), pernikahannya *dimauqufkan*, sampai ia berusia setidaknya 15 tahun. Kalau sudah melebihi batas usia tersebut, ia sudah berhak untuk melangsungkan pernikahan atas izin orang tuanya.<sup>21</sup> Demikian juga menurut Tahir Mahmood,

---

<sup>17</sup> K. Wanjitic Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).

<sup>18</sup> Menurut Zakiah Daradaj, indikator kedewasaan pada seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Lihat Zakiah Daradaj, *Ilmu Djiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136.

<sup>19</sup> *Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, “Bisa jadi yang sudah balig sudah *mumayyiz*, tapi bisa juga tidak. Namun batas *tamyiz* pada manusia biasanya lebih lama dari pada balig, sehingga *mumayyiz* biasanya terjadi setelah balig. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 136.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 317-318. Ibn Qasim juga membedakan *mumayyiz* dan balig, hanya saja Ibn Qasim tidak mensyaratkan *mumayyiz* sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII: 185-186; Juga dapat dilihat di Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm, hlm. 63.

bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.<sup>22</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, batasan minimal usia boleh menikah adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berpikirnya (dewasa) agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan minimal usia menikah ini diciptakan berdasarkan *asas kematangan calon mempelai*.<sup>23</sup> Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilaksanakan dengan *isbat* hakim. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2).<sup>24</sup>

Salah satu tokoh sosiologi Auguste Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme. Positivisme yaitu dimana

<sup>22</sup> Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm. 194.

<sup>23</sup> Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah (1) Azas sukarela, (2) Partisipasi Keluarga, (3) Perceraian dipersulit, (4) Poligami dibatasi secara ketat, (5) Kematangan calon mempelai, (6) Memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm.35.

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*”

manusia mulai dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasar hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan-perubahan atau hal baru, seperti telah diketahui masyarakat desa lebih tertutup dalam menerima hal-hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota. Emile Durkheim mengemukakan bahwa gaya berpikir masyarakat pedesaan sangatlah sederhana, tidak seperti masyarakat perkotaan yang lebih suka melihat sesuatu dari fungsi, proses, atau gerak. Masyarakat pedesaan lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahiriyah saja. Fenomena yang ada di desa Bumirejo, tidak semua masyarakat dapat menerima adanya perubahan secara cepat, demikian halnya dalam masalah pernikahan.

Sementara itu, dalam teori fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson kaitannya dengan agama terletak pada cara pandang yang menyatakan bahwa masyarakat (sebagai sistem sosial) terintegrasi oleh adanya kesepakatan bersama. Kebersamaan dan kohesi sosial dimungkinkan karena adanya hubungan fungsional antar pembentuk sistem. Dengan demikian, keadaan masyarakat akan selalu dalam keadaan seimbang.

Talcott Parson sebagai tokoh utama paradigma ini mengemukakan tentang teori tindakan manusia yang ditentukan oleh budaya, sosial, kepribadian, dan organisme. Sementara sistem kultural merupakan sumber ide, pengetahuan, nilai, kepercayaan dan simbol-simbol.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat di antaranya pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala desa, kepala KUA. Beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pernikahan di bawah umur. Secara cermat, menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Bumirejo yang dilihat dari teori-teori



dan pemikiran yang ada. Dari analisa ini, kemudian muncul sebuah konklusi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan dengan adanya pernikahan yang dilakukan di bawah standar umur Undang-Undang Perkawinan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Bumirejo.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, surat nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas terkait yang lain.

#### c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)<sup>25</sup>

Penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Desa Bumirejo, seperti pelaku pernikahan di bawah umur dan orang tua terkait, Petugas Kantor Urusan Agama,

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian*, hlm. 162.

Kyai dan orang yang menikah di usia dewasa sebagai pembanding untuk keobyektifan penelitian. Dalam penelitian ini nara sumber yang diwawancarai peneliti ada 23 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 perempuan.

## 5. Pendekatan

### a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum pernikahan di bawah umur dari sudut pandang dalil-dalil *syara'*.

### b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*).

### c. Sosiologis

Pendekatan ini berdasar pada fenomena-fenomena yang ada di masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## 6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penyusunan

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

akan menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya pemikiran-pemikiran tentang pernikahan di bawah umur yang masih bersifat umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus pernikahan di bawah umur yang membudaya di Desa Bumirejo yang bersifat khusus, kemudian sebuah (konklusi) yang baru.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang teori-teori terkait dengan pernikahan di bawah umur. Bagian ini membahas seputar tinjauan umum terhadap pernikahan di bawah umur, yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, batas usia minimal menikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga usia ideal menikah.

Teori-teori yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dikoneksikan dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pada bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum mengenai pernikahan di bawah umur di Desa Bumirejo yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, pengertian pernikahan di bawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, implikasi pernikahan dibawah umur, pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan di bawah umur.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, oleh karena data-data tentang teori terkait dan fenomena pernikahan di Desa Bumirejo sudah didapat. Pada bab keempat ini berisi tentang analisa terhadap seputar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Bumirejo dan implikasinya.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bumirejo melakukan pernikahan usia dini ini adalah:
  - a. Tradisi (Adat-Istiadat)
  - b. Ekonomi
  - c. Rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan
  - d. Hasrat Pribadi
  - e. Pemahaman Agama
  
2. Ada beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini, namun karena pernikahan ini sangat beresiko mematkan bagi ibu dan anak akibat ibu yang hamil terlalu muda dan beresiko in-harmonisasi bagi rumah tangga akibat pasangan yang belum dewasa ini, maka pernikahan dini (di Desa Bumirejo) ini secara hukum Islam harus dicegah untuk menghindari *mafsadah* tersebut. Dalam *ushul al-fiqh*, hal ini disebut *Sad adz-Dzari'ah*. Dalam *qaidah fiqhiyah* juga dijelaskan:

درؤالمفا سدمقدم على جلب المصالح

## B. SARAN

1. Kepada mereka yang memiliki kebijakan menggagas undang-undang, penyusun berharap agar Undang-Undang Perkawinan ini segera ditinjau kembali, dan harus dicantumkan secara jelas sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
2. Memahami hukum pernikahan dini tidak cukup hanya melihat dari sisi “agama”, melainkan juga dari psikologi, biologi dan bahkan ilmu-ilmu terkait yang lain. Melalui skripsi ini penyusun berharap agar (pemuka) masyarakat Desa Bumirejo benar-benar menyadari, bahwa pernikahan dini terlalu banyak mengandung resiko. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah mencegahnya.
3. Kalaupun harus memilih menikah di usia dini, namun karena pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini identik dengan pernikahan sirri, maka penyusun berharap agar masyarakat tidak berpikir pendek dalam menyikapi hal ini, namun berpikir panjang ke depan, karena pernikahan tidak hanya untuk sementara waktu saja, melainkan untuk selamanya. Oleh karena itulah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, pernikahan dini tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tentunya dengan dispensasi dari Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putera, 1996.

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Manar, 1325 H, IV.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Kelompok Hadist

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Tirmidzy, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan at-Tirmidzy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. VI.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abyan, Amir, *Fiqh Untuk Madrasah Tsanawiyah III*, Semarang: Thoha Putra, 1996.

Alfida, Raini, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Anwar, Rusydan dkk., *Ushul al-Fiqh Li al-Madrasah ats-Tsanawiyah*.

Anwar, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet. ket-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Asmawi, Mohammad *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Jaziri, Abd al-Rahman al, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Araba'ah*, Mesir: Maktabah at- Tijariah, 1979.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD. , 1972.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-10, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005, Status Wanita di Asia Tenggara: *Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-9, Bandung: al-Ma'arif, 1994, VI.
- Saleh , K. Wanjtik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-15, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhaili , Wahbah al, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatul*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr VII.



#### **D. Kelompok Hukum dan Ilmu Hukum**

Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, tt.

Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hill co., 1984.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.

Soewando, Nani, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung: PT. Bima, 1989.

Aulawi , A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: pragnya Paramita, 1982.

#### **E. Kelompok Lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Barry, M. Dahlan , *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Djiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Anwar Falah, “*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*”, “Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Ghifari Abu , *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-4, Bandung: Mujahid, 2003.

- Halim, Abdul, “*Menuju Keluarga Bahagia*”, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Juli, 2000.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Maulany, R.F. (ed.), *Pencegahan Ibu Hamil*, Jakarta: Binarupa Aksara. 1994.
- Munafi’ah, Siti, “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi’i dan Undang-Undang No. 1/1974*,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, , cet. ke-14 Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sakdiyah, Halimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
----	---------	----------	------------

#### BAB I

1	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamimengingat kebesaran Allah
2	3	5	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...
3	3	7	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
4	10	15	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

## BAB II

5	24	10	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
6	24	11	Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7	25	12	Dari Abi Ayyub berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ada empat hal yang merupakan sunnah para Rasul, yaitu memiliki rasa malu, menggunakan wewangian, menggunakan siwak, dan menikah.
8	25	13	Hukum itu berputar bergantung pada illatnya baik dalam keadaan ada atau tidak adanya.
9	34	32	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteranya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

10	36	34	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
11	37	37	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
12	37	38	Datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad Saw. lalu berkata: Sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang sempurna dan cantik, tetapi dia tidak dapat melahirkan (mandul), apakah aku boleh menikahnya. Nabi menjawab "Tidak". Kemudian sahabat tersebut datang untuk kedua kalinya, namun Nabi Muhammad Saw. tetap melarangnya. Kemudian sahabat tersebut datang ketiga kalinya, kemudian Nabi bersabda: Menikahlah engkau dengan wanita yang penyayang dan jugasubur, karena sesungguhnya aku menyayangi umat yang banyak.
13	41	39	Dari Anas bin Malik R.A. berkata: Ada tiga orang datang ke rumah isteri Nabi, mereka ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi. Sebelum mereka diberi tahu, mereka hendak menanyakannya, di mana posisi kita jika dibandingkan dengan Nabi. Sesungguhnya Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian salah satu diantara mereka berkata: Jika aku, maka aku akan

			<p>selalu sholat malam selamanya. Yang lain pun berkata: Aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa bolong. Dan yang lain lagi berkata: Aku akan menjauhi wanita, maka aku tidak akan menikah selamanya. Kemudian datang Rasulullah di tengah-tengah mereka lalu bersabda: Engkau kah yang berkata demikian-demikian. Ketahuilah, sesungguhnya Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepada-Nya, akan tetapi Aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikahi wanita. Maka barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka dia bukanlah golonganku.</p>
--	--	--	--

### BAB III

11	70	25	<p>Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.</p>
12	70	28	<p>Rasulullah Saw. melarang Utsman Ibnu Madz'un untuk bertabattul. Seandainya pun Nabi mengizinkannya untuk bertabattul, Niscaya kami (sahabat) yang akan melarangnya.</p>

### BAB IV

13	84	6	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-</p>
----	----	---	--

			benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
14	89	12	Menolak <i>mafasid</i> lebih diutamakan dari pada menarik <i>mashalih</i> .

## Lampiran II

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM ISLAM**

#### **1. Al-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan Doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya Monumental yang dihasilkan antara lain: Fiqh al-Sunnah, Al-Aqaid fi al Islam, Da'wah al Islam dan Islamuna.

#### **2. Ahmad Azhar Basyir**

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqoid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu sorof dan soal jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan perguruan negeri antara lain: Manusia, Kebenaran Agama dan toleransi pendidikan agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Masalah imamah dan Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Politik Islam, Hubungan Pancasila dan Peranan Agama dan Pembinaan Moral Pancasila.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1968



dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

### **3. Imam Abu Dawud**

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al Azdi as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di Sijitan. Beliau sejak kecil sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Beliau kemudian menetap di Basrah atas permintaan gubernur Basrah yang mengharap Basrah menjadi kiblat bagi ulama dan pelajar hadis. Diantara karangan beliau adalah kitab as-Sunan yang biasa dikenal dengan *Sunan Abu Dawud*.

### **4. Kheiruddin Nasution**

Ia lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Ia adalah lulusan SI Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Mc Gill University Montreal, Kanada, S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sandwich Ph. D. Program Mc Gill University, Leiden Belanda Oktober 2003 s/d Januari 2004.

### Lampiran III

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MASYARAKAT DESA BUMIREJO**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Seberapa banyak praktek pernikahan dini terjadi di Desa Bumirejo?
3. Sebenarnya, apa yang menyebabkan mereka menikah di usia yang relative muda?
4. Apakah orang tua calon mempelai merelakannya?
5. Bapak/Ibu merasa risih tidak dengan pernikahan dini tersebut?
6. Sepengetahuan bapak/ibu, apakah pasangan suami istri yang menikah dini tersebut rukun (sejahtera) atau tidak?

##### **DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA ORANG TUA YANG MENIKAHKAN PUTERA/PUTERINYA DALAM USIA DINI**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Benarkah bahwa salah satu putera/puteri anda menikah di usia yang relative muda?
3. Apakah anda merelakannya?
4. Apa yang menyebabkan anda merelakan (menganjurkan) putera/puteri anda untuk menikah di usia dini?
5. Bagaimanakah perasaan putera/puteri anda ketika menikah pada usia dini?
6. Sepengetahuan anda, apakah rumah tangganya bahagia (sejahtera)?

##### **DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG MENIKAH DI USIA DINI**

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan usia dini?
2. Apakah benar anda menikah di usia dini yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan (19/16 tahun)?
3. Apa alasan anda memiliki kesiapan untuk menikah pada usia yang relative muda?
4. Apakah anda memiliki kesiapan untuk menikah, seperti fisik dan mental?
5. Apakah anda sudah memiliki pekerjaan?
6. Sudah siapkah anda untuk mengasuh atau mendidik apabila Tuhan menganugerahi keturunan kepada anda?

7. Biasanya orang yang sudah menikah merasakan ketentraman, karena sudah menemukan teman hidup untuk berbagi. Apakah anda merasa demikian?
8. Bagaimana jika anda ternyata tidak cocok dengan suami/isteri anda?

**PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG  
MENIKAH DI ATAS BATAS USIA MENIKAH UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di usia dini?
2. Apakah anda setuju dengan larangan pernikahan di usia dini?
3. Mengapa anda tidak menikah direlative muda?
4. Apakah anda memiliki pekerjaan?
5. Apakah anda pernah menghindari pesepsi pernikahan di usia dini?

**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KEPALA DESA**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di usia dini?
2. Menurut pendapat anda, apakah pernikahan di usia dini itu harus dicegah atau dibiarkan saja, karena itu adalah hak seorang?
3. Seberapa banyak kuantitas pasangan suami isteri yang menikah di usia dini?
4. Apakah saat ini masih ada praktek pernikahan di usia dini?
5. Bagaimanakah angka perceraian di desa ini?
6. Apakah ada perceraian yang disebabkan karena pernikahan di usia dini?
7. Sepengetahuan anda, apakah mereka yang menikah di usia dini sudah memiliki pekerjaan?

**PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PETUGAS KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOTENGAH**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Pencegahan pernikahan dini saat ini sedang marak dibicarakan, ada yang pro ada pula yang kontra. Kalau menurut anda, apakah perlu adanya kedewasaan bagi calon mempelai?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait dengan larangan pernikahan dini?
4. Apakah anda melihat bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat peluang yang dapat melanggengkan praktek pernikahan dini, pasal 7 ayat 1 dilarang, tapi pada ayat ke dua diperbolehkan dengan dispensasi?